



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- b. bahwa pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu menetapkan Administrator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang

Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : a. Tugas dari Admin Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih),
yaitu :

1. mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
2. menyusun daftar pemilih;

3. menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;
 4. mencermati data dan dokumen daftar pemilih;
 5. menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 6. mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Tugas dari Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yaitu :
1. melakukan *updating* data pemilih;
 2. melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 3. melakukan finalisasi daftar pemilih;
 4. melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 5. mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
 6. menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat

Pada tanggal : 24 Agustus 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

TTD

RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO.	NAMA/NIP/EMAIL	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Andre Punto Desmanto, S.Kom NIP : 198412102015021001 Email : puntokpu@gmail.com	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Admin
2.	Rahmat Hidayat, S.Kom NIP : 199502022025211036 Email : nikolasdayat@gmail.com	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,
TTD
RORI ADE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.IP